



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN**

**POLITEKNIK NEGERI SAMBAS**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN POTENSI INDUSTRI DAN EKONOMI KREATIF MASYARAKAT  
MELALUI PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : W.16.KI.09.02-5833 TAHUN 2023

NOMOR : 1136/PL37/KS/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. HARNIATI, S.H., L.L.M. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak 78121, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. YULIANSYAH, S.E., M.E. : Direktur Politeknik Negeri Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Sambas yang berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sambas untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sambas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W.16.TI.04.02-3972 TAHUN 2023 Tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- 12) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN



- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan ekonomi kreatif di daerah Kabupaten Sambas;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sambas;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di daerah Kabupaten Sambas;
- e. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- f. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Promosi, Diseminasi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- a. **PIHAK I** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK II** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN**

**PIHAK I** berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha, Industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka Pengembangan Potensi Industri dan Ekonomi Kreatif;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dan bersinergi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

**PIHAK II** berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industri kreatif di Kabupaten Sambas;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
U.	A.

- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

#### Pasal 5

#### H A K

PIHAK I berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri termasuk industry kreatif di daerah Kabupaten Sambas;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah Kabupaten Sambas.



PIHAK II berhak :

- a. Mendapatkan Materi dan Narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industry dan ekonomi kreatif;
- c. Mendapatkan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diluar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.
- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  1. Bencana alam;
  2. Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
  3. Adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
U.	A.

Pasal 10  
PENUTUP

- a. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



*[Handwritten Signature]*

Dr. HARNIATI, S.H., L.L.M.

PIHAK KEDUA



*[Handwritten Signature]*

YULIANSYAH, S.E., M.E.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>